PERATURAN DESA TUKINGGEDONG,
KECAMATAN PURING KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TUKINGGEDONG,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan berubahnya pagu hasil pendapatan desa dan adanya kebutuhan yang mendesak maka strategi dan prioritas program kerja mengalami penambahan, maka perlu menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tukinggedong Tahun Anggaran 2019.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan danBelanja Desa Tahun Anggaran 2019.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-DaerahKabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuanganantara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82 Tambahan lembaran Negara 5234) ;

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 6);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3).

12. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

13. Peraturan Desa Tukinggedong Nomor 6 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2015 – 2019 Dengan disepakati Bersama.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUKINGGEDONG

dan

KEPALA DESA TUKINGGEDONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **:** PERATURAN DESA TUKINGGEDONG, KECAMATAN PURING KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

a. Pendapatan Desa
 Pendapatan semula : Rp. 1.234.838.900,-
 Jumlah Pendapatan setelah perubahan : Rp. 1.227.888.900,-
b. Belanja Desa
 Semula : Rp. 1.243.414.900,
 Jumlah Belanja setelah perubahan : Rp. 1.236.464.900,-
 ~~Surplus~~ /(deficit) : Rp. - 8.576.000,-
c. Pembiayaan
 Penerimaan : Rp. 8.576.000,-
 Pengeluaran : Rp. 8.576.000,-
 Pembiayaan Netto Rp. 8.576.000,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan : Rp.0,-

Pasal 2

Ringkasan lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta Persetujuan Badan Permusyawaratan Desaterhadap Rancangan Peraturan tentang Persetujuan Terhadap RancanganPeraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desasebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I, II dan IIIPeraturan Desa ini dan merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yangtidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenaipelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tukinggedong
pada tangggal 30 September2019
KEPALA DESA TUKINGGEDONG,

EKO GUNARSO

Diundangkan di Desa Tukinggedong
pada tanggal 30 September 2019
Plt SekdesDesa Tukinggedong

SUGIYONO